



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pengelolaan kas non anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang. 2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Presiden. . . .3

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
4. Bupati adalah Bupati Bungo, dan Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengguna Anggaran. 4

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
17. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Kas Non Anggaran adalah penerimaan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.
21. Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

22. Wajib Bayar. . . .5

22. Wajib Bayar adalah orang dan/atau Badan Usaha yang menyetorkan dan/atau dapat menerima pengembalian kembali Kas Non Anggaran yang merupakan kewajibannya.
23. Rekening Bank Wajib Bayar adalah Rekening Bank yang dimiliki oleh Wajib Bayar.
24. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

BAB II

RUANG LINGKUP KAS NON ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (2) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan Taperum;
 - d. potongan PPh;
 - e. potongan PPN;
 - f. penerimaan titipan uang muka;
 - g. penerimaan uang jaminan; dan
 - h. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran Taperum;
 - d. penyetoran PPh;
 - e. penyetoran PPN;
 - f. pengembalian titipan uang muka;
 - g. pengembalian uang jaminan; dan
 - h. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai perhitungan pihak ketiga.

(5) Penerimaan kas. . . .6

- (5) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga yang bersifat transitoris, dengan pengertian bahwa penerimaan tersebut hanya sementara sehubungan dengan kedudukan pemerintah daerah selaku pemotong pajak atau pungutan lainnya.
- (6) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga yang bersifat limitatif, dengan pengertian bahwa penerimaan tersebut mempunyai batas waktu tertentu untuk dikembalikan kepada wajib bayar atau dapat dieksekusi menjadi penerimaan daerah.

Pasal 3

- (1) Penerimaan uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, dan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, antara lain meliputi :
 - a. uang jaminan Bongkar Reklame dan Bangunan Reklame;
 - b. uang jaminan Retensi Selama Pemeliharaan;
 - c. uang jaminan Hiburan Insidental;
 - d. uang jaminan Sanggahan Banding;
 - e. uang jaminan Pekerjaan Penutupan Galian;
 - f. uang jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas;
 - g. uang jaminan Fasos dan Fasum; dan
 - h. uang jaminan lainnya.
- (2) Penerimaan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dan pengeluaran lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, antara lain meliputi :
 - a. asuransi kesehatan pegawai honor daerah;
 - b. kredit kepemilikan rumah bagi pegawai honor daerah;
 - c. iuran uang pesangon pegawai honor daerah; dan
 - d. jamsostek.
- (3) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari potongan penghasilan pegawai honor daerah bersangkutan yang pembayarannya melalui mekanisme SP2D-LS.

Pasal 4

Cakupan penerimaan kas non anggaran dan kewajiban pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk hal-hal sebagai berikut :

- a. pembayaran melalui mekanisme UP/TU/GU yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD;
- b. potongan dalam SP2D-LS gaji sehubungan dengan penyelesaian TP-TGR dan/atau penyelesaian kewajiban oleh PNS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan

c. potongan lainnya. . . . 7

- c. potongan lainnya seperti potongan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, potongan atas kelebihan pembayaran periode sebelumnya dalam tahun anggaran berkenaan kepada pihak ketiga atau pihak terkait lainnya.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Penyelenggaraan Kas Non Anggaran

Pasal 5

- (1) Penerimaan anggaran dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. peraturan peratundang-undangan terkait seperti peraturan perpajakan, peraturan kesejahteraan PNS dan pejabat negara, peraturan perizinan, peraturan perundang-undangan terkait yang menetapkan pihak ketiga selaku wajib bayar; dan
 - b. perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (2) Penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. BUD/Kuasa BUD; dan/atau
 - b. pejabat berwenang lainnya.
- (3) BUD/Kuasa BUD menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran sehubungan dengan :
 - a. pembayaran gaji dan tambahan penghasilan lainnya kepada PNS dan Bupati/Wakil Bupati atas beban APBD;
 - b. pembayaran kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas beban APBD;
 - c. penempatan kas non anggaran dalam rekening khusus dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat berwenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain meliputi :
 - a. pejabat sesuai bidang tugasnya menangani pelaksanaan titipan uang muka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya perikatan dengan pihak ketiga; dan
 - b. pejabat sesuai bidang tugasnya menangani pelaksanaan jaminan uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya perikatan dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua. 8

Bagian Kedua
Rekening Kas Non Anggaran

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran, BUD membuka rekening khusus kas non anggaran pada bank yang ditunjuk berpedoman pada peraturan pengelolaan kas negara/daerah.
- (2) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran, pejabat berwenang lainnya dapat membuka rekening khusus kas non anggaran pada bank yang ditunjuk sepanjang terdapat ketentuan khusus sesuai peraturan perundang-undangan terkait, dengan memperhatikan peraturan pengelolaan kas negara/daerah.
- (3) Rekening kas non anggaran pada bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rekening kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai rekening penampung penerimaan kas non anggaran untuk selanjutnya disetorkan/dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Pasal 7

- (1) Kuasa BUD menyelenggarakan pengelolaan rekening khusus kas non anggaran sebagai bagian dari pengelolaan rekening kas daerah.
- (2) BUD bertanggungjawab mengendalikan pengelolaan rekening khusus kas non anggaran.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan Kas Non Anggaran
Bersifat Transitoris

Pasal 8

- (1) Potongan Taspen untuk dan atas nama lembaga pengelola Taspen dilakukan pada saat pembayaran gaji PNS dan Bupati/Wakil Bupati dalam jumlah tertentu berdasarkan perhitungan dalam daftar gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, meliputi :
 - a. iuran pensiun;
 - b. tabungan hari tua; dan
 - c. lainnya;
- (2) Jumlah potongan Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SP2D-LS Gaji yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- (3) Penerimaan kas non anggaran dalam rekening khusus non anggaran sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Gaji, dilaksanakan sebagai berikut :

a. bendahara gaji. 9

- a. bendahara gaji menyerahkan SP2D-LS Gaji pada bank tempat rekening kas umum daerah;
 - b. jumlah netto dalam SP2D-LS Gaji dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran; dan
 - c. jumlah potongan Taspen dalam SP2D-LS Gaji dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus kas non anggaran.
- (4) Pengeluaran kas non anggaran dari rekening khusus non anggaran dalam rangka penyetoran Taspen sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Gaji, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Non Anggaran yang berisi setoran Taspen atas penerbitan seluruh SP2D-LS Gaji bulan berkenaan, untuk selanjutnya diserahkan kepada bank tempat rekening kas umum daerah sebelumnya berakhirnya bulan berkenaan;
 - b. jumlah setoran Taspen yang tercantum dalam SP2D-LS Non Anggaran dipindahbukukan dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening lembaga pengelola Taspen; dan
 - c. penyerahan SP2D-LS Non Anggaran sepanjang dipersyaratkan dilampiri dengan SSBP untuk setiap SP2D-LS Gaji yang diterbitkan Kuasa BUD.

Pasal 9

- (1) Potongan Askes untuk dan atas nama lembaga pengelola Askes dilakukan pada saat pembayaran gaji PNS dan Bupati/Wakil Bupati dalam jumlah tertentu berdasarkan perhitungan dalam daftar gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Jumlah potongan Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SP2D-LS Gaji yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- (3) Penerimaan kas non anggaran dalam rekening khusus non anggaran sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Gaji, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. bendahara gaji menyerahkan SP2D-LS Gaji pada bank tempat rekening kas umum daerah;
 - b. jumlah netto dalam SP2D-LS Gaji dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran oleh; dan
 - c. jumlah potongan Askes dalam SP2D-LS Gaji dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus kas non anggaran.
- (4) Pengeluaran kas non anggaran dari rekening khusus non anggaran dalam rangka penyetoran Askes sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Gaji, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Non Anggaran yang berisi setoran Askes atas penerbitan seluruh SP2D-LS Gaji bulan berkenaan, untuk selanjutnya diserahkan kepada bank tempat rekening kas umum daerah sebelumnya berakhirnya bulan berkenaan;

b. jumlah. . . . 10

- b. jumlah setoran Askes yang tercantum dalam SP2D-LS Non Anggaran dipindahbukukan dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening lembaga pengelola Askes; dan
- c. penyerahan SP2D-LS Non Anggaran sepanjang dipersyaratkan dilampiri dengan SSBP untuk setiap SP2D-LS Gaji yang diterbitkan Kuasa BUD.

Pasal 10

- (1) Potongan Taperum untuk dan atas nama lembaga pengelola Taperum dilakukan pada saat pembayaran gaji PNS dan Bupati/Wakil Bupati dalam jumlah tertentu berdasarkan perhitungan dalam daftar gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Jumlah potongan Taperum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SP2D-LS Gaji yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- (3) Penerimaan kas non anggaran dalam rekening khusus non anggaran sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Gaji, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. bendahara gaji menyerahkan SP2D-LS Gaji pada bank tempat rekening kas umum daerah;
 - b. jumlah netto dalam SP2D-LS Gaji dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran; dan
 - c. jumlah potongan Taperum dalam SP2D-LS Gaji dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus kas non anggaran.
- (4) Pengeluaran kas non anggaran dari rekening khusus non anggaran dalam rangka penyetoran Taperum sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Gaji, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Non Anggaran yang berisi setoran Taperum atas penerbitan seluruh SP2D-LS Gaji bulan berkenaan, untuk selanjutnya diserahkan kepada bank tempat rekening kas umum daerah sebelumnya berakhirnya bulan berkenaan;
 - b. jumlah setoran Taperum yang tercantum dalam SP2D-LS Non Anggaran dipindahbukukan dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening lembaga pengelola Taperum; dan
 - c. penyerahan SP2D-LS Non Anggaran sepanjang dipersyaratkan dilampiri dengan SSBP untuk setiap SP2D-LS Gaji yang diterbitkan Kuasa BUD.

Pasal 11

- (1) Potongan PPh untuk dan atas nama Kementerian Keuangan dilakukan pada saat pembayaran gaji PNS dan Bupati/Wakil Bupati dalam jumlah tertentu berdasarkan perhitungan dalam daftar gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Jumlah potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SP2D-LS Gaji yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.

(3) Penerimaan. 11

- (3) Penerimaan kas non anggaran dalam rekening khusus non anggaran sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Gaji, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. bendahara gaji menyerahkan SP2D-LS Gaji pada bank tempat rekening kas umum daerah;
 - b. jumlah netto dalam SP2D-LS Gaji dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran; dan
 - c. jumlah potongan PPh dalam SP2D-LS Gaji dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus kas non anggaran.
- (4) Pengeluaran kas non anggaran dari rekening khusus non anggaran dalam rangka penyetoran PPh sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Gaji, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Non Anggaran yang berisi setoran PPh atas penerbitan seluruh SP2D-LS Gaji bulan berkenaan, untuk selanjutnya diserahkan kepada bank tempat rekening kas umum daerah sebelumnya berakhirnya bulan berkenaan;
 - b. jumlah setoran PPh yang tercantum dalam SP2D-LS Non Anggaran dipindahbukukan dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening Kementerian Keuangan; dan
 - c. penyerahan SP2D-LS non anggaran sepanjang dipersyaratkan dilampiri dengan SSP untuk setiap SP2D-LS Gaji yang diterbitkan Kuasa BUD.

Pasal 12

- (1) Penerbitan SP2D-LS non anggaran sehubungan dengan penyetoran Tapen, Askes, Taperum dan PPh, dapat dilaksanakan secara terpisah untuk tiap jenis setoran atau disatukan dalam SP2D-LS non anggaran yang sama.
- (2) Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara khusus oleh pihak yang berhak ternyata terdapat kekurangan/kelebihan terhadap jumlah potongan dan setoran atas Tapen, Askes, Taperum dan PPh, maka :
- a. kekurangan terhadap jumlah potongan dan setoran dimaksud dikompensasi pada penerbitan SP2D-LS Gaji dan SP2D-LS non anggaran bulan berikutnya, berdasarkan berita acara perhitungan selisih kas non anggaran;
 - b. kelebihan terhadap jumlah potongan dan setoran dimaksud dikompensasi pada penerbitan SP2D-LS non anggaran bulan berikutnya, berdasarkan berita acara perhitungan selisih kas non anggaran;

Pasal 13

- (1) Potongan PPN dan/atau PPh untuk dan atas nama Kementerian Keuangan dilakukan pada saat pembayaran kepada pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam jumlah tertentu berdasarkan perhitungan pajak final sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(2) Jumlah. . . .12

- (2) Jumlah potongan PPN dan/atau PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- (3) Penerimaan kas non anggaran dalam rekening khusus non anggaran sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pihak ketiga menyerahkan SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa kepada bank tempat rekening kas umum daerah untuk dicairkan;
 - b. jumlah netto dalam SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening pihak ketiga pada bank yang ditunjuk dalam kontrak atau perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. jumlah potongan PPN dan/atau PPh dalam SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus kas non anggaran.
- (4) Pengeluaran kas non anggaran dari rekening khusus non anggaran dalam rangka penyetoran PPN dan/atau PPh sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Non Anggaran yang berisi setoran PPN dan/atau PPh atas penerbitan seluruh SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa periode minggu sebelumnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada bank tempat rekening kas umum daerah pada hari kerja minggu berikutnya;
 - b. jumlah setoran PPN dan/atau PPh yang tercantum dalam SP2D-LS Non Anggaran dipindahbukukan dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening Kementerian Keuangan; dan
 - c. penyerahan SP2D-LS Non Anggaran dilampiri dengan SSP untuk setiap SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan Kuasa BUD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelenggaraan Kas Non Anggaran
Bersifat Limitatif

Pasal 14

- (1) Penerimaan titipan uang muka dilakukan apabila dalam kontrak pengadaan barang/jasa terdapat klausul yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan titipan uang muka kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan titipan uang muka dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. titipan uang muka disetorkan sendiri oleh pihak ketiga ke rekening khusus non anggaran berdasarkan perhitungan dalam surat ketetapan penyetoran uang muka yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka penerbitan SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa atas pembayaran uang muka kerja; atau
 - b. titipan uang. 13

- b. titipan uang muka dipotong langsung dari SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa atas pembayaran uang muka kerja.
- (3) Penerimaan titipan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan dalam surat ketetapan penyetoran uang muka yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya dicantumkan dalam SPP-LS dan SPM-LS.
- (4) Penerimaan kas non anggaran dalam rekening khusus non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pihak ketiga menyerahkan SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa atas pembayaran uang muka kerja kepada bank tempat rekening kas daerah untuk dicairkan;
 - b. jumlah netto dalam SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa atas pembayaran uang muka kerja ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga; dan
 - c. jumlah potongan titipan uang muka dalam SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa atas pembayaran uang muka kerja dipindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening khusus kas non anggaran.
- (5) Pengeluaran kas non anggaran dari rekening khusus non anggaran dalam rangka pengembalian titipan uang muka, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pihak ketiga mengajukan surat permohonan pengembalian uang muka kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sehubungan dengan kewajiban yang telah dilaksanakannya sebagaimana ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa.
 - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti surat permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga, untuk selanjutnya menyampaikan surat ketetapan pengembalian uang muka kepada Kuasa BUD;
 - c. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Non Anggaran yang berisi pengembalian titipan uang muka untuk selanjutnya diserahkan kepada bank tempat rekening kas daerah; dan
 - d. jumlah pengembalian titipan uang muka yang tercantum dalam SP2D-LS Non Anggaran ditransfer dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening pihak ketiga;

Pasal 15

- (1) Penerimaan uang jaminan dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam kontrak pengadaan barang/jasa terdapat klausul yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan uang jaminan kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. dalam pemberian izin tertentu, pihak ketiga dipersyaratkan menyerahkan uang jaminan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Penerimaan.14

- (2) Penerimaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. uang jaminan disetorkan sendiri oleh pihak ketiga ke rekening khusus non anggaran berdasarkan perhitungan dalam surat ketetapan penyetoran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka penerbitan SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - b. uang jaminan dipotong langsung dari SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Penerimaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyetoran langsung oleh pihak ketiga ke rekening khusus non anggaran berdasarkan perhitungan dalam surat ketetapan penyetoran yang diterbitkan oleh Kepala SKPD Teknis.
- (4) Penerimaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD Teknis menerbitkan surat ketetapan penyetoran kepada pihak ketiga;
 - b. berdasarkan surat ketetapan penyetoran, Kuasa BUD menerbitkan surat tanda setoran untuk selanjutnya disetorkan ke rekening khusus kas non anggaran oleh pihak ketiga; dan
 - c. bukti setoran ke rekening khusus kas non anggaran menjadi dasar penerbitan izin tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerimaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan surat ketetapan penyetoran, SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan oleh SKPD, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pihak ketiga menyerahkan SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa kepada bank tempat rekening kas daerah untuk dicairkan;
 - b. jumlah netto dalam SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga; dan
 - c. jumlah potongan uang jaminan dalam SP2D-LS Pengadaan Barang/Jasa dipindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening khusus kas non anggaran.
- (6) Pengeluaran kas non anggaran dari rekening khusus non anggaran dalam rangka pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pihak ketiga mengajukan surat permohonan pengembalian uang jaminan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sehubungan dengan kewajiban yang telah dilaksanakannya sebagaimana ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa.
 - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti surat permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga, untuk selanjutnya menyampaikan surat ketetapan pengembalian uang jaminan kepada Kuasa BUD;

- c. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Non Anggaran yang berisi pengembalian titipan uang muka untuk selanjutnya diserahkan kepada bank tempat rekening kas daerah; dan
 - d. jumlah pengembalian titipan uang muka yang tercantum dalam SP2D-LS Non Anggaran ditransfer dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening pihak ketiga;
- (7) Pengeluaran kas non anggaran dari rekening khusus non anggaran dalam rangka pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pihak ketiga mengajukan surat permohonan pengembalian uang jaminan kepada Kepala SKPD Teknis sehubungan dengan telah dipenuhinya kewajiban yang ditentukan sesuai izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Kepala SKPD Teknis meneliti surat permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga, untuk selanjutnya menyampaikan surat ketetapan pengembalian uang jaminan kepada Kuasa BUD;
 - c. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Non Anggaran yang berisi pengembalian uang jaminan untuk selanjutnya diserahkan kepada bank tempat rekening kas daerah; dan
 - d. jumlah pengembalian titipan uang muka yang tercantum dalam SP2D-LS Non Anggaran ditransfer dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening pihak ketiga;

Bagian Kelima

Eksekusi Kas Non Anggaran Bersifat Limitatif

Pasal 16

- (1) Titipan uang muka dari pihak ketiga selaku pelaksana pengadaan barang/jasa yang berada pada rekening khusus non anggaran dapat dieksekusi menjadi pendapatan daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan surat peringatan kepada pihak ketiga untuk memulai pekerjaan; dan
 - b. apabila 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata pihak ketiga tidak mengindahkan, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan surat ketetapan eksekusi uang muka kepada pihak ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa BUD;
- (2) Berdasarkan surat ketetapan eksekusi uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS non anggaran dalam rangka eksekusi titipan uang muka untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah.

(3) Berdasarkan. . . .16

- (3) Berdasarkan SP2D-LS non anggaran, titipan uang muka yang berada pada rekening khusus non anggaran selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Pasal 17

- (1) Uang jaminan dari pihak ketiga selaku pelaksana pengadaan barang/jasa yang berada pada rekening khusus non anggaran dapat dieksekusi menjadi pendapatan daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan surat peringatan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
 - b. apabila 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata pihak ketiga tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan surat ketetapan eksekusi uang jaminan kepada pihak ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa BUD;
- (2) Berdasarkan surat ketetapan eksekusi uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS non anggaran dalam rangka eksekusi uang jaminan untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah.
- (3) Berdasarkan SP2D-LS non anggaran, uang jaminan yang berada pada rekening khusus non anggaran selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Pasal 18

- (1) Uang jaminan dari pihak ketiga selaku pemegang izin tertentu yang berada pada rekening khusus non anggaran dapat dieksekusi menjadi pendapatan daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan dalam penetapan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kepala SKPD Teknis menyampaikan surat peringatan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
 - b. apabila 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata pihak ketiga tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Kepala SKPD Teknis menyampaikan surat ketetapan eksekusi uang jaminan kepada pihak ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa BUD;
- (2) Berdasarkan surat ketetapan eksekusi uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS non anggaran dalam rangka eksekusi uang jaminan untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah.
- (3) Berdasarkan SP2D-LS non anggaran, uang jaminan yang berada pada rekening khusus non anggaran selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Bagian Keenam
Jasa Giro Kas Non Anggaran

Pasal 19

- (1) Penerimaan jasa giro sehubungan dengan penempatan uang pada rekening khusus kas non anggaran pada bank merupakan pendapatan daerah, dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penyetoran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan memindahbukukan dari rekening khusus kas non anggaran ke rekening kas umum daerah.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Kas Non Anggaran Hasil Eksekusi

Pasal 20

- (1) Uang yang berada dalam rekening khusus non anggaran dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai belanja daerah.
- (2) Kas non anggaran yang dieksekusi menjadi penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja daerah sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedelapan
Penatausahaan Kas Non Anggaran

Pasal 21

- (1) BUD/Kuasa BUD dan pejabat berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan penatausahaan kas non anggaran sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. penyiapan dan penerbitan dokumen terkait;
 - b. pelaksanaan perhitungan penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
 - d. pengarsipan dokumen, dan penyajian data dan informasi terkait.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Secara periodik, penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran tahun berjalan dilaporkan kepada Bupati terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. BUD/Kuasa BUD sekurang-kurangnya melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran beserta saldo kas non anggaran pada bank yang ditunjuk;
 - b. Kepala SKPD Teknis dan/atau Pengguna Anggaran sekurang-kurangnya melaporkan realisasi penerimaan kas non anggaran berkenaan dengan titipan uang muka dan/atau uang jaminan termasuk pelaksanaan eksekusi atas penerimaan kas non anggaran bersangkutan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran disajikan dalam laporan arus kas pada aktivitas non anggaran.
- (3) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB V EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) BUD, Kepala SKPD Teknis dan/atau Pengguna Anggaran melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, yang hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pengelolaan kas non anggaran, Sekretaris Daerah dapat menugaskan Inspektorat selaku pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah mengkoordinasikan BUD, Kepala SKPD Teknis dan/atau Pengguna Anggaran dalam rangka perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengelolaan kas non anggaran diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penerbitan SP2D Non Anggaran melalui SIMDA Keuangan secara teknis masih memuat komponen yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, maka terhadap komponen dimaksud untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

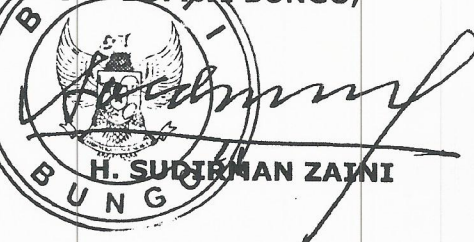
**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

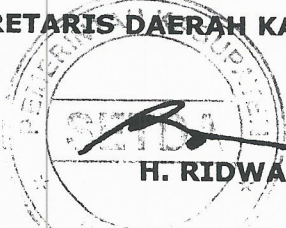
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 18 Desember 2013

 **BUPATI BUNGO,**

H. SUDIRMAN ZAINI

diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

 
H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 306